



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Sumbawa tentang tata cara perhitungan harga dasar air sebagai dasar penetapan nilai perolehan air tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 574).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertambangan dan energi di Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa.
6. Petugas adalah unsur staf dari Dinas yang bertugas melakukan kegiatan pendataan, perhitungan dan pemungutan wajib pajak air tanah.
7. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang menggambarkan kondisi air tanah berdasarkan ketersediaannya.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Harga Air Baku adalah harga yang ditetapkan dalam satuan rupiah per volume sebagai salah satu faktor harga dasar air.
10. Harga Dasar Air adalah harga dalam satuan rupiah per volume sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penentuan Nilai Perolehan Air.
11. Nilai Perolehan Air adalah nilai dalam satuan rupiah yang merupakan nilai dari air tanah yang diperoleh.
12. Faktor Nilai Air (F_n Air) adalah faktor yang mempengaruhi Harga Dasar Air tanah yang terdiri dari komponen sumber daya air dan faktor kelompok pemanfaatan air tanah.
13. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan, pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
14. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air;
15. Volume Pengambilan Air Tanah adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
16. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
17. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
18. Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi air permukaan ke dalam tanah masih dapat berjalan dengan baik dan lancar.

19. Zona Rawan adalah wilayah dimana kondisi air tanah baik kualitas maupun kuantitas masih baik, walaupun terjadi penurunan permukaan air tanah tetapi masih dalam skala kecil dan masyarakat masih mudah untuk mendapatkan air tanah.
20. Zona Kritis adalah wilayah dimana air tanah mulai sulit diperoleh karena cadangannya telah sangat berkurang. Permukaan air tanah sangat dalam dan kualitas air menunjukkan penurunan dengan masuknya pengaruh infiltrasi air laut di daerah dekat pesisir serta menunjukkan adanya penurunan permukaan tanah.

BAB II

KELOMPOK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 2

Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah meliputi :

1. Kelompok Sosial
2. Kelompok Non Niaga
3. Kelompok Niaga/Perdagangan dan jasa;
4. Kelompok Industri/penunjang produksi dan;
5. Kelompok Pertanian .

Pasal 3

- (1) Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, meliputi :
 - a. Umum dan;
 - b. Khusus.
- (2) Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sosial untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Asrama Badan Sosial; dan
 - b. Rumah Ibadah/Panti Asuhan
- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sosial untuk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. Terminal; dan
 - c. Pasar Tradisional.

Pasal 4

- (1) Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan non niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, untuk :
 - a. Rumah tangga; dan
 - b. Instansi Pemerintah/Pendidikan.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan non niaga untuk rumah tangga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Rumah Tangga non komersil; dan
 - b. Rumah tangga komersil/rumah yang disewakan/kos/kontrakan
- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah kepentingan non niaga untuk Instansi Pemerintah/Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Kantor/Instansi Pemerintah; dan
 - b. Universitas/Institut/sekolah, baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

- (1) Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan niaga/perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, untuk :
 - a. Niaga Kecil;
 - b. Niaga Sedang; dan
 - c. Niaga Besar.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan Niaga/perdagangan dan jasa untuk niaga kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Usaha kecil / salon yang berada dalam rumah tinggal;
 - b. Losmen/hotel melati;
 - c. Poliklinik/laboratorium swasta;
 - d. Praktek dokter/pengacara/profesi;
 - e. Minimarket;
 - f. Rumah makan/restoran; dan
 - g. Badan usaha kecil/usaha kecil dan menengah/koperasi/perorangan dan sejenis.
- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan niaga/perdagangan dan jasa untuk niaga sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Hotel bintang 1, bintang 2 dan bintang 3;
 - b. Rumah sakit swasta;
 - c. Bank;
 - d. Supermaket;
 - e. Tempat pencucian kendaraan bermotor dan laundry
 - f. Bengkel atau service station; dan
 - g. Pertokoan/ruko.
- (4) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan niaga/perdagangan dan jasa untuk niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. Kawasan perumahan;
 - b. Hotel bintang 4 dan 5; dan
 - c. Pusat perdagangan grosir/mal/plasa.

Pasal 6

- (1) Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, untuk :
 - a. industri kecil;
 - b. Industri sedang;
 - c. Industri besar; dan
 - d. Industri air minum dalam kemasan.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/penunjang produksi untuk industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Katering; dan
 - b. Industri kecil rumah tangga.
- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/penunjang produksi untuk industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Pabrik es;
 - b. Industri makanan;

- c. Industri kimia/obat-obatan/kosmetik;
 - d. Industri pengolahan logam; dan
 - e. Industri garmen.
- (4) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/penunjang produksi untuk industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. Industri minuman olahan; dan
 - b. Industri besar lainnya yang sejenis.
- (5) Pengambilan dan pemanfaatan air Tanah untuk kepentingan industri penunjang produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk industri air minum dalam kemasan.

Pasal 7

Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, untuk:

- a) Usaha pertanian;
- b) Usaha perkebunan/pembenihan;
- c) Usaha perikanan; dan
- d) Usaha peternakan.

Pasal 8

Apabila terdapat kegiatan yang belum termasuk di dalam kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Dinas.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Harga Dasar Air dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, komponen-komponen pemulihan dan komponen Harga Air Baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Komponen sumber daya alam, meliputi unsur-unsur :
 - 1. Zona Pengambilan Air Tanah;
 - 2. Kualitas air tanah;
 - 3. Keberadaan sumber air alternatif lainnya.
 - b. Komponen kompensasi pemulihan, meliputi unsur-unsur :
 - 1. Pemanfaatan/peruntukan air tanah;
 - 2. Volume/pengambilan air tanah.
 - c. Harga Air Baku.

Pasal 10

- (1) Harga Air Baku merupakan faktor yang berkaitan dengan besarnya nilai investasi yang ditanamkan dalam rangka melakukan pengambilan air tanah.

- (2) Perhitungan Harga Air Baku ditentukan berdasarkan penjumlahan biaya eksploitasi air tanah (pemboran) ditambah dengan biaya perawatan selama 5 tahun dibagi dengan volume pengambilan air selama 5 tahun.
- (3) Harga Air Baku untuk wilayah Kabupaten Sumbawa ditentukan sebesar Rp. 1.315,- / m³ (seribu tiga ratus lima belas rupiah per meter kubik) .
- (4) Besarnya Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap tahun.

Bagian Kedua

Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Sumber daya alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada, seperti zona pengambilan, kualitas air tanah dan sumber air alternatif.
- (2) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pembagian zona pengambilan, yaitu :
 1. Zona Kritis;
 2. Zona Rawan;
 3. Zona Aman;
 - b. Berdasarkan kualitas air setelah melalui uji laboratorium, yang dibedakan menjadi :
 1. Kualitas Kelas 1;
 2. Kualitas Kelas 2;
 3. Kualitas Kelas 3 dan 4.
 - c. Berdasarkan sumber air alternatif, yaitu :
 1. PDAM;
 2. Air permukaan;
 3. Tidak ada sumber air alternative;
 - d. Berdasarkan Jenis Sumber Air, yaitu :
 1. Air tanah dalam
 2. Air tanah dangkal
- (3) Nilai indeks komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

FAKTOR KOMPONEN	KRITERIA	NILAI INDEKS
1. Zona Pengambilan	Kritis	2,6
	Rawan	1,1
	Aman	0,3
2. Kualitas Air Tanah	Kelas 1	1,9
	Kelas 2	0,9
	Kelas 3 dan 4	0,2
3. Sumber Air Alternatif	PDAM	1,3
	Air Permukaan	0,6
	Tidak Ada Alternatif	0,1
4. Jenis Sumber Air	Air Tanah Dalam	0,8
	Air Tanah Dangkal	0,6

- (4) Pembagian zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- Penetapan zona pengambilan air tanah ditetapkan oleh Dinas ;
 - Batas zona pengambilan air tanah dapat berubah berdasarkan hasil penelitian dan kajian oleh Dinas .

Pasal 12

- Kompensasi pemulihan adalah komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan/pelestarian sumber daya.
- Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan/peruntukan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing peruntukan (jenis pemanfaatan) dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan secara progresif dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

No	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PERKELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M ³)				
		0 – 50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok Sosial	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Kelompok Non Niaga	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Kelompok Niaga					
	a. Niaga Kecil	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2
	b. Niaga Sedang	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6
	c. Niaga Besar	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
4	Kelompok Industri					
	a. Industri Kecil	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2
	b. Industri Sedang	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6
	c. Industri Besar	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
5	Kelompok Pertanian	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
6	Kelompok Perusahaan Air Non PDAM	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
7	Kelompok Perusahaan Air kerjasama dengan PDAM	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
8	Tenaga Listrik	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8

Pasal 13

Bobot komponen harga dasar air merupakan bobot presentasi yang diberikan pada komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukkan dan pengelolaan yang ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	KOMPONEN	Zona	BOBOT
1	Sumber Daya Alam	Kritis	80 %
		Aman/Rawan	60 %
2	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	Krisis	60 %
		Aman/Rawan	40 %

Pasal 14

Faktor Nilai Air merupakan hasil penjumlahan nilai indeks komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan nilai indeks komponen kompensasi untuk masing-masing peruntukan (jenis pemanfaatan) dan kelompok volume pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), setelah dikalikan bobot masing-masing komponen Sumber Daya Alam dan Komponen kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Pendataan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik air/zona pemanfaatan;
 - b. jenis pemanfaatan air;
 - c. volume pengambilan air.

BAB IV

PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 16

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif;
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Faktor Nilai Air

Pasal 17

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menggunakan Nilai Indeks Unsur Komponen Sumber Daya alam;
2. Menentukan Nilai Komponen Sumber Daya Alam sesuai Zona Pengambilan Air dengan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk zona kritis jumlah nilai indeks dikalikan 80 %
$$F (SDA) = 80 \% \times \sum f (SDA)$$
 - b. Untuk zona aman dan rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60 %
$$F (SDA) = 60 \% \times \sum f (SDA)$$
3. Menentukan Nilai Indeks Kompensasi Pemulihan (KP) :
 - a. Tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan;
 - b. Untuk zona kritis masing-masing nilai indeks dikali 60 % :
$$F (KP1) = 60 \% \times f (kp1)$$
 - c. Untuk zona aman dan rawan, masing-masing nilai indeks dikali 40 %
$$F (KP1) = 40 \% \times f (kp1)$$

4. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

Faktor Nilai Air untuk masing-masing zona pengambilan air ditentukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan setelah masing-masing komponen dikalikan dengan bobot komponen harga dasar air untuk sumber daya alam dan kompensasi pemulihan :

$$FNA = (F(SDA) \times KHDA_SDA) + (F(KKP) \times KHDA_KKP)$$

5. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

$$HDA = FNA \times HAB$$

- 6. Untuk memperoleh Nilai Perolehan Air, masing-masing Harga Dasar Air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.**

Pasal 18

- (1) Volume pemanfaatan air tanah yang diambil dalam 1 (satu) bulan dinyatakan dalam m^3 (meter kubik).
- (2) Volume air tanah yang diambil dalam 1 (satu) bulan dicatat dan dihitung oleh Petugas dari Dinas.
- (3) Contoh perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Kelompok Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah diwajibkan memiliki meter air untuk mengukur besarnya volume pemakaian air tanah
- (2) Kelompok Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah yang tidak memiliki meter air dan belum bisa ditentukan besar volume pemakaian airnya, akan ditentukan berdasarkan perkiraan yang dapat diperhitungkan oleh petugas dari Dinas Teknis.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 27 April 2011

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19560410 198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 17

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TANGGAL 27 April 2011

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Dari Hasil Pendataan Pajak Air Tanah diperoleh data – data sebagai berikut :

- Nama Obyek Pajak : Hotel Dewi (Hotel Melati)
- Alamat : Jln. Hasanuddin, Sumbawa
Besar
- Jenis Usaha : Perhotelan
- Peruntukan (Pasal 5 ayat 2, point b) : Perdagangan dan Jasa
(Niaga Kecil)
- Nilai Unsur Kualitas Air Kelas 1 (Pasal 11 ayat 3) : 1.9
- Nilai Sumber Alternatif (PDAM) (Pasal 11 ayat 3) : 1.3
- Nilai Indeks zona rawan (Pasal 11 ayat 3) : 1.1
- Nilai unsur jenis sumber air (Pasal 11 ayat 3) : 0.8
- Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan : 3 dan 3.3
(Pasal 12 ayat 3)
- Komponen Sumber daya alam (Pasal 13) : 60%
(Zona Aman/Rawan)
- Komponen Kompensasi Pemulihan (Pasal 13) : 40%
(Zona Aman/Rawan)
- Harga Air baku (Pasal 10 ayat 3) : Rp. 1.315,-
- Volume air yang diambil : 100 m³

PERHITUNGAN:

Faktor Sumber Daya Alam /F (SDA) = $60\% \times (1.9+1.3+1.1+0.8) = 3.06$

Faktor Kompensasi Pemulihan/F (KP) = $40\% \times 3 = 1.20$
= $40\% \times 3.3 = 1.32$

Titik ke -	Volume (m3)	Komponen Volume Progresif (m3)					NPA (Rp)
		1 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500	
1				-	-	-	
Jumlah	100	50	50	-	-	-	

a	Koef. Kompensasi Pemulihan $f(KP)$	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	
b	Faktor Sumber Daya Alam $F(SDA) ==> 60\% \times \sum f(SDA)$	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	
c	Faktor Kompensasi Pemulihan $F(KP) ==> F(KP) = 40\% \times f(KP)$	1.20	1.32	0.00	0.00	0.00	
d	Faktor Nilai Air (FNA) $==> F(SDA) + F(KP)$	4.26	4.38	0	0	0	
e	Harga Dasar Air (HDA) $==> FNA \times HAB$	Rp. 5.601,90	Rp. 5.759,70				
f	Nilai Perolehan Air (NPA) $==> Volume \text{ Progresive} \times HDA$	Rp. 280.095	Rp. 287.985				
g	Nilai Perolehan Air (NPA) Total	Rp. 568.080					

PAJAK DIBAYAR =	NILAI PEROLEHAN AIR TOTAL	X	TARIF PAJAK AIR TANAH
	Rp. 568.080	X	(20%)

PAJAK = Rp 113.616/bulan